



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 009/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan peraturan perundang undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;



- MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor 75/KPN.W15.U2/SK/X/2023 Tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB.



- Kedua : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Biaya Perolehan Salinan Informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima Biaya Perolehan Salinan Informasi berserta rinciannya
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iini.  
**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 02 Januari 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor 009/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal 02 Januari 2024

**BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Uraian	Biaya	Keterangan
1.	Penyerahan Dokumen Elektronik (softcopy)	Gratis	CD/Flashdisk membawa sendiri
2.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per Surat
3.	Penyerahan Turunan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per Lembar
4.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara
5.	Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di Kepaniteraan;	Rp. 10.000,-	Per Surat
6.	Akta/Surat Keterangan Asli yang di buat di Kepaniteraan di luar Perkara	Rp. 10.000,-	Per Akta/Surat
7.	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

